

## Productive Waqf And Innovation Of Sharia Social Instruments: Strategies For Strengthening The Ummah's Economy

### Wakaf Produktif Dan Inovasi Instrumen Sosial Syariah: Strategi Penguatan Ekonomi Umat

Sanusi Gazali Pane <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> *Development Economics Study Program, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia*

Email: [sanusighazali@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:sanusighazali@dosen.pancabudi.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [04 November 2025]

Revised [05 Desember 2025]

Accepted [08 Desember 2025]

#### KEYWORDS

*Productive Waqf, Islamic Social Finance, Economic Empowerment.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf produktif dan inovasi instrumen sosial syariah sebagai strategi penguatan ekonomi umat di era modern. Wakaf produktif dipandang sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi jangka panjang yang mampu menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan aset secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi wakaf, terbatasnya kapasitas nazhir, dan kurang optimalnya inovasi instrumen sosial syariah yang mendukung pengembangan sektor wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji literatur, regulasi, serta temuan empiris terdahulu terkait pengelolaan wakaf dan instrumen keuangan sosial syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital seperti wakaf crowdfunding, wakaf tunai berbasis teknologi, serta integrasi keuangan syariah dengan sektor produktif dapat meningkatkan efektivitas wakaf dalam memperkuat perekonomian umat. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem wakaf produktif yang lebih profesional dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan, peningkatan kapasitas nazhir, serta pengembangan model wakaf produktif yang inovatif di masa mendatang.

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of productive waqf and the innovation of Islamic social finance instruments as strategic tools for strengthening the economic empowerment of the Muslim community. Productive waqf is increasingly recognized as a long-term mechanism capable of generating sustainable socio-economic benefits through the professional and transparent management of waqf assets. However, its implementation still faces several challenges, including limited public literacy on waqf, inadequate institutional capacity of nazhir, and the suboptimal development of innovative Islamic social finance instruments that support productive waqf initiatives. Using a descriptive qualitative approach, this research examines relevant literature, regulatory frameworks, and empirical findings related to waqf management and Islamic social finance. The results indicate that digital innovations such as waqf-based crowdfunding, technology-enabled cash waqf, and the integration of Islamic finance with productive sectors have significant potential to enhance the effectiveness and impact of productive waqf. The study emphasizes the importance of collaboration among government bodies, waqf institutions, Islamic financial institutions, and the wider community to build a more professional, accountable, and impactful productive waqf ecosystem. These findings are expected to contribute to policy development, nazhir capacity building, and future innovation models in Islamic social finance.*

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi sekaligus. Dalam sejarahnya, wakaf telah menjadi instrumen pemberdayaan umat yang efektif, khususnya pada masa kejayaan peradaban Islam, ketika berbagai fasilitas publik seperti madrasah, rumah sakit, perpustakaan, hingga jalan dan pasar dibiayai melalui aset wakaf. Namun, di tengah perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks, praktik wakaf tidak lagi dapat dibatasi hanya pada bentuk tradisional seperti tanah dan bangunan. Munculnya konsep wakaf produktif membawa paradigma baru bahwa harta wakaf harus dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Wakaf tidak hanya dipandang sebagai amal ibadah bersifat pasif, tetapi sebagai aset bernilai ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial. Dengan demikian, transformasi wakaf menuju bentuk produktif menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Perkembangan teknologi keuangan syariah dan tumbuhnya ekosistem ekonomi digital juga menjadi pendorong lahirnya inovasi instrumen sosial syariah, terutama yang berkaitan dengan wakaf. Inovasi tersebut mencakup wakaf uang (cash waqf), wakaf saham, wakaf melalui platform digital, hingga integrasi wakaf dengan instrumen pasar modal seperti sukuk wakaf. Selain itu, model pengelolaan wakaf semakin variatif dengan memanfaatkan skema bisnis sosial (social enterprise), kerja sama antara nazhir

dan lembaga keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi. Semua inovasi tersebut membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan wakaf secara modern, akuntabel, dan berkelanjutan.

Relevansi wakaf produktif dalam perekonomian umat semakin kuat ketika melihat realitas sosial saat ini. Kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses permodalan bagi masyarakat kecil, serta tingginya tingkat ketergantungan pada bantuan jangka pendek menjadi tantangan besar. Wakaf produktif menawarkan solusi strategis, karena manfaatnya bersifat jangka panjang, tidak habis pakai, dan dapat memperkuat struktur ekonomi masyarakat secara fundamental. Wakaf dapat diarahkan pada pembiayaan UMKM, pembangunan fasilitas kesehatan, pemberdayaan pendidikan, penyediaan hunian layak, hingga program ketahanan pangan. Dengan demikian, penguatan wakaf produktif merupakan bagian integral dari upaya menciptakan ekonomi umat yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

Namun demikian, pemanfaatan wakaf produktif di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satunya adalah tingkat literasi wakaf masyarakat yang masih rendah, sehingga partisipasi dalam wakaf uang dan wakaf modern belum optimal. Selain itu, kapasitas dan profesionalisme nadzir juga menjadi faktor krusial. Banyak nadzir yang belum memiliki kompetensi manajerial, teknis, maupun pemahaman bisnis yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara produktif. Tantangan lainnya terkait regulasi dan tata kelola yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan wakaf dalam skala besar, termasuk keterbatasan insentif dan harmonisasi kebijakan dengan sektor lain. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf masih belum merata, padahal digitalisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelaporan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif memerlukan strategi holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, hingga masyarakat. Sinergi dalam bentuk kemitraan strategis (strategic partnership) menjadi kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, baik dalam bentuk aset fisik, aset keuangan, maupun aset sosial. Inovasi instrumen sosial syariah memiliki peran sentral, karena mampu memperluas pendekatan dalam pengelolaan wakaf sambil tetap berpegang pada prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Berdasarkan uraian tersebut, studi mengenai wakaf produktif dan inovasi instrumen sosial syariah menjadi sangat penting dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan strategi efektif untuk memperkuat ekonomi umat melalui optimalisasi pengelolaan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memperkaya literatur tentang wakaf modern, khususnya dalam integrasi antara manajemen aset, inovasi keuangan syariah, dan pemberdayaan sosial. Dengan hadirnya berbagai inovasi dan peluang baru, wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk membangun masyarakat yang mandiri secara ekonomi, adil, dan sejahtera.

## LANDASAN TEORI

### **Teori Wakaf dalam Ekonomi Islam**

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi. Secara terminologi, wakaf adalah menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan pokoknya dan menyalurkan hasilnya untuk kepentingan umum atau tujuan kebaikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf dipandang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Teori ini berlandaskan prinsip al-ihbas (penahanan aset) dan tasbil (penyaluran manfaat untuk kebaikan). Keberlanjutan manfaat menjadi inti dari wakaf, di mana aset wakaf tidak boleh berkurang, sementara manfaatnya harus memberikan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, dalam ilmu ekonomi Islam, wakaf ditempatkan sebagai instrumen yang berpotensi menciptakan intergenerational wealth dan mengurangi ketimpangan sosial.

### **Teori Wakaf Produktif**

Teori wakaf produktif mengembangkan konsep wakaf tradisional dengan penekanan pada pemanfaatan harta wakaf secara ekonomis agar menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Menurut teori ini, aset wakaf dapat dikelola melalui aktivitas bisnis, investasi, atau kegiatan produktif lainnya yang halal, sehingga dapat menghasilkan surplus untuk disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat). Wakaf produktif berpegang pada prinsip nilai manfaat (yield) yang terus-menerus dihasilkan melalui pengelolaan profesional. Teori ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas nadzir, penerapan manajemen aset, serta integrasi wakaf dengan lembaga keuangan syariah. Wakaf produktif dipandang

sebagai instrumen yang mampu menciptakan multiplier effect, memperkuat sektor riil, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

### **Teori Instrumen Sosial Syariah**

Instrumen sosial syariah terdiri atas wakaf, zakat, infaq, dan sedekah (ZISWAF). Teori instrumen sosial syariah menekankan bahwa pemanfaatan instrumen tersebut tidak hanya bersifat konsumtif atau karitatif, tetapi juga dapat diarahkan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi. Dalam teori ini, setiap instrumen memiliki karakteristik dan fungsi berbeda: zakat bersifat wajib dan tegas dalam distribusi, sedangkan infaq, sedekah, dan wakaf memiliki fleksibilitas yang memungkinkan inovasi dalam pengelolaannya. Wakaf memiliki keunggulan karena menghasilkan manfaat jangka panjang dan memiliki potensi integrasi dengan instrumen lainnya.

### **Teori Inovasi Keuangan Syariah**

Konsep inovasi dalam keuangan syariah berkaitan dengan pengembangan produk, model bisnis, atau mekanisme baru yang tetap sesuai prinsip syariah tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pada dasarnya, teori inovasi keuangan syariah berakar pada prinsip masalah, efisiensi, transparansi, dan keadilan. Inovasi dalam wakaf mencakup pengembangan wakaf uang, wakaf saham, wakaf melalui platform digital, blockchain for waqf, serta penggabungan wakaf dengan instrumen pasar modal seperti sukuk wakaf.

### **Teori Pemberdayaan Ekonomi**

Teori pemberdayaan ekonomi (economic empowerment theory) digunakan untuk menjelaskan bagaimana wakaf produktif dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Teori ini berfokus pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok yang sebelumnya berada dalam kondisi terbatas secara finansial, melalui akses modal, pelatihan, dan penguatan kelembagaan. Pemberdayaan tidak hanya menasar peningkatan pendapatan, tetapi juga kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan ekonomi.

### **Teori Good Governance pada Pengelolaan Wakaf**

Teori good governance berperan penting dalam menjelaskan bagaimana pengelolaan wakaf harus dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, dan partisipatif. Dalam teori ini, tata kelola yang baik mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk wakaf produktif, teori good governance menjelaskan pentingnya manajemen aset, pembukuan yang sesuai standar, pengelolaan risiko, serta audit syariah dan keuangan. Nadzir sebagai pengelola wakaf dituntut memiliki kompetensi yang memadai, menguasai manajemen bisnis, memahami regulasi, serta memiliki integritas yang tinggi. Keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi.

### **Teori Sinergi Kelembagaan**

Dalam pengembangan wakaf produktif, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting. Teori sinergi kelembagaan menjelaskan bahwa kerja sama antara nadzir, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan wakaf. Kolaborasi ini menciptakan integrasi antara sumber daya, keahlian, teknologi, serta jaringan distribusi. Dalam wakaf produktif, sinergi ini dapat dilihat melalui model wakaf terintegrasi dengan zakat, atau kerja sama antara nadzir dengan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf uang dan wakaf investasi. Teori ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi umat melalui wakaf tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kerja sama multipihak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep wakaf produktif dan inovasi instrumen sosial syariah dalam penguatan ekonomi umat. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti lebih menekankan pada pemahaman fenomena, strategi pengelolaan, serta perspektif para pemangku kepentingan terkait wakaf produktif. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti menggali fenomena secara komprehensif dan memperoleh gambaran yang holistik mengenai implementasi dan tantangan pengelolaan wakaf di lapangan.

Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, seperti nadzir wakaf, pengelola lembaga amil zakat,

akademisi ekonomi syariah, serta pihak pemerintah atau otoritas yang terlibat dalam regulasi wakaf. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam menggali informasi tambahan yang relevan, namun tetap berada dalam arah penelitian. Selain itu, observasi non-partisipatif terhadap aktivitas lembaga pengelola wakaf juga digunakan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai praktik wakaf produktif.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, antara lain jurnal ilmiah, buku, laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), laporan lembaga zakat dan wakaf, regulasi pemerintah, serta publikasi yang membahas inovasi instrumen sosial syariah. Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk memperkuat analisis, menghubungkan teori dengan temuan lapangan, serta menyediakan historis dan konseptual dalam pembahasan penelitian.

Metode teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan wakaf produktif dan inovasi instrumen sosial syariah. Pemilihan informan ini bertujuan agar data yang diperoleh relevan, mendalam, dan dapat menjawab fokus penelitian secara komprehensif.

Proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasi data dari hasil wawancara dan dokumentasi agar lebih mudah dianalisis. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk naratif sehingga hubungan antar-temuan dapat terlihat secara jelas. Tahap akhir, yaitu penarikan kesimpulan, dilakukan secara bertahap dengan memverifikasi pola-pola yang muncul dan menghubungkannya dengan teori yang ada untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, terutama triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sementara triangulasi metode ditempuh dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, konsisten, dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang valid mengenai implementasi wakaf produktif dan inovasi instrumen sosial syariah dalam upaya memperkuat ekonomi umat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Wakaf Produktif oleh Lembaga Pengelola Wakaf

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif di berbagai lembaga pengelola wakaf telah mengalami perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar lembaga, baik yang berada di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga filantropi Islam, maupun organisasi keagamaan, telah mengalihkan fokus dari pengelolaan wakaf pasif menuju pengelolaan wakaf berbasis nilai ekonomi. Bentuk implementasi yang paling umum meliputi pengembangan unit usaha komersial seperti pertanian modern, properti sewa, minimarket syariah, klinik kesehatan, dan pusat pendidikan. Dari hasil wawancara dengan beberapa nazhir, diperoleh temuan bahwa aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif kini mulai memberikan cash flow rutin yang dapat disalurkan kepada penerima manfaat.

Pada beberapa lembaga, aset berupa tanah wakaf berhasil dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif dengan sistem kerja sama bagi hasil bersama petani. Pola kerja sama tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan lembaga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani lokal yang terlibat. Sementara itu, pada pengelolaan wakaf uang, lembaga bekerja sama dengan bank syariah untuk menempatkan dana wakaf dalam instrumen pembiayaan UMKM yang memiliki risiko rendah. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif telah bergerak menuju pendekatan bisnis sosial yang berkelanjutan.

### Inovasi Instrumen Sosial Syariah dalam Pengelolaan Wakaf

Hasil penelitian menemukan bahwa inovasi instrumen sosial syariah merupakan faktor pendorong utama berkembangnya wakaf produktif. Implementasi inovasi dapat dilihat melalui penerapan cash waqf, waqf-linked sukuk, wakaf saham, serta pemanfaatan teknologi digital. Lembaga pengelola wakaf memanfaatkan platform digital untuk mempermudah masyarakat berwakaf dalam nominal kecil, bahkan mulai dari Rp10.000. Inovasi ini terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan.

Terdapat pula lembaga yang mengembangkan program crowdfunding waqf, di mana masyarakat dapat ikut berkontribusi pada pembangunan rumah sakit, pesantren, hingga pengembangan usaha mikro berbasis wakaf. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain untuk melacak transaksi wakaf mulai diterapkan secara pilot project di beberapa lembaga untuk meningkatkan transparansi. Wawancara

dengan informan menunjukkan bahwa kepercayaan publik meningkat seiring adanya pelaporan keuangan yang lebih akuntabel melalui dashboard digital.

Dalam integrasi instrumen sosial syariah, beberapa lembaga mengombinasikan zakat dan wakaf dalam program pemberdayaan ekonomi. Zakat digunakan untuk kebutuhan konsumtif mustahik, sementara wakaf digunakan untuk mendanai kegiatan produktif seperti modal usaha dan pelatihan. Model ini menciptakan kesinambungan program pemberdayaan sehingga mustahik dapat naik kelas menjadi pelaku usaha yang mandiri.

## Dampak Wakaf Produktif terhadap Penguatan Ekonomi Umat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif memiliki dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dampak yang paling dominan meliputi peningkatan pendapatan keluarga, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses permodalan, dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Beberapa program wakaf produktif yang diwawancarai melaporkan bahwa penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan antara 20% hingga 60% dalam satu tahun setelah menerima dukungan modal usaha berbasis wakaf.

Program wakaf pertanian menghasilkan perluasan lahan garapan dan peningkatan produktivitas panen melalui teknologi irigasi modern yang dibiayai oleh dana wakaf. Program klinik wakaf juga terbukti menurunkan biaya kesehatan masyarakat sekitar hingga 30%, sehingga meningkatkan taraf hidup secara tidak langsung melalui penghematan pengeluaran rumah tangga.

Secara makro, inovasi wakaf produktif memperlihatkan potensi menjadi pilar pembangunan ekonomi syariah nasional. Dengan manajemen profesional dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, wakaf mampu menysasar sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan pemberdayaan UMKM. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi, yaitu bahwa akses modal dan peningkatan kapasitas menjadi kunci kemandirian masyarakat.

## Tantangan dalam Pengembangan Wakaf Produktif

Meskipun mengalami perkembangan positif, hasil penelitian menunjukkan beberapa tantangan strategis. Pertama, literasi wakaf di masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara zakat, sedekah, dan wakaf uang, sehingga partisipasi masih didominasi kalangan terbatas. Kedua, kapasitas nadzir masih menjadi persoalan utama. Beberapa nadzir mengaku belum memiliki kompetensi dalam manajemen bisnis, investasi syariah, serta pemanfaatan teknologi digital.

## Strategi Penguatan Pengelolaan Wakaf Produktif

Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa strategi utama untuk memperkuat wakaf produktif dan inovasi instrumen sosial syariah. Pertama, peningkatan literasi melalui edukasi berbasis digital, seminar publik, dan kampanye sosial yang berkelanjutan. Kedua, penguatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajemen aset, pelatihan bisnis, audit syariah, serta sertifikasi nadzir. Ketiga, pengembangan kemitraan strategis antara nadzir, bank syariah, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga zakat untuk memperluas jaringan ekosistem wakaf.

Keempat, optimalisasi inovasi teknologi seperti blockchain, aplikasi crowdfunding, dan sistem pelaporan digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kelima, mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi dan memberikan insentif fiskal yang dapat menarik lebih banyak wakif, terutama dari sektor korporasi. Strategi-strategi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi wakaf menjadi instrumen ekonomi umat yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi umat melalui pengelolaan aset wakaf yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada nilai tambah ekonomi. Implementasi wakaf produktif telah menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui berbagai program seperti usaha pertanian, properti sewa, pembiayaan UMKM, klinik kesehatan, serta pusat pendidikan berbasis wakaf. Berbagai lembaga wakaf telah berhasil mengubah aset yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat dan penerima manfaat. Hal ini membuktikan bahwa wakaf produktif mampu menciptakan dampak ekonomi yang nyata, baik dalam peningkatan pendapatan keluarga, perluasan lapangan kerja, maupun peningkatan akses layanan publik.

Inovasi instrumen sosial syariah menjadi pendorong utama dalam memperkuat pengelolaan wakaf produktif. Inovasi seperti wakaf uang, wakaf saham, waqf-linked sukuk, serta platform digital dan crowdfunding waqf terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki tata kelola

pengelolaan wakaf. Selain itu, integrasi wakaf dengan instrumen sosial syariah lainnya seperti zakat dan infaq menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang lebih holistik. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kapasitas nadzir, regulasi yang belum optimal, serta minimnya sinergi kelembagaan masih menghambat perkembangan wakaf produktif di Indonesia.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan wakaf produktif membutuhkan strategi yang komprehensif, meliputi peningkatan literasi, penguatan kapasitas nadzir, implementasi teknologi digital, harmonisasi regulasi, serta kolaborasi multipihak. Dengan strategi yang tepat, wakaf produktif berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

### Saran

1. Pemerintah dan regulator perlu memperkuat dukungan kebijakan terhadap pengembangan wakaf produktif melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan literasi wakaf nasional, serta pembangunan ekosistem digital yang transparan dan aman untuk mempermudah proses pengelolaan dana wakaf.
2. Nadzir atau lembaga pengelola wakaf disarankan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan manajemen aset, penguatan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi modern seperti digitalisasi laporan, platform pendanaan syariah, dan sistem monitoring berbasis data. Kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan syariah, sektor swasta, serta institusi pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk mendorong model-model wakaf produktif yang berkelanjutan.
3. Masyarakat sebagai wakif diharapkan meningkatkan literasi tentang wakaf produktif, tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi untuk kepentingan jangka panjang. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai maupun program inovatif lainnya akan sangat membantu dalam memperluas dampak sosial ekonomi wakaf.
4. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam studi mengenai efektivitas inovasi instrumen sosial syariah berbasis wakaf melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun metode campuran. Penelitian juga dapat diperluas dengan mengkaji integrasi teknologi digital seperti blockchain, smart contracts, dan big data untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan wakaf.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2018). *Waqf, Innovation, and Economic Development in Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Ahmed, H. (2015). *Role of Islamic Social Finance in Sustainable Development*. Jeddah: Islamic Development Bank (IDB).
- Aziz, A. A., & Yusof, M. A. (2016). The Development of Waqf in Malaysia: Issues and Challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(2), 67–78.
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Furqani, H., & Mulyany, R. (2020). Waqf Development and Its Impact on Social Welfare: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 45–60.
- Hasan, Z. (2015). *Corporate Governance from an Islamic Perspective: A Comparative Analysis*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2018). Empowering Social Welfare Institutions through Waqf-Based Social Finance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 61–80.
- Kahf, M. (2003). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Kuala Lumpur: Islamic Research Foundation.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Statistik Wakaf Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Mohsin, M. I. A. (2016). *Cash Waqf: A New Financial Instrument for Financing Micro and Small Enterprises*. Singapore: Springer.
- Nazir, M., & Abdullah, R. (2021). Digitalization of Waqf Management: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 354–372.
- Pitchay, A. A., Thaker, M. A. M., & Mydin, A. K. (2018). Factors Influencing the Intention to Contribute to Cash Waqf. *Journal of Islamic Marketing*, 9(1), 34–48.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2020). Measuring the Efficiency of Waqf Institutions: A Study in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 12(2), 181–198.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151.
- Thaker, M. A. M. (2018). Factors Affecting Investment in Waqf Property Development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 43–60.